



PUTUSAN

Nomor: Put / 77- K/PM.I- 01/AD/ VI/201 1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARIO SILITONGA
Pangkat / NRP : Prada / 31100353200489
Jabatan : Ta Yonif 115/ML
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 3 April 1989
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 115/ML, Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Terdakwa ditahan sementara oleh Dan Yonif 115/ML selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM/2- 2 Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Dan Yonif 115/ML selaku Anjum Nomor: Kep/15/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 30 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor: Skep/16/III/2011 tanggal 26 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Subdenpom IM/2- 2 Tapaktuan Nomor: BP-07/A- 06/III /2011 tanggal 23 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/87/ Pera/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/63- K/AD/V/2011 tanggal 20 Mei 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/87- K/PM.I- 01 /AD/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/178- K/PM.I- 01/AD/VI /2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada
putusan.mahkamahagung.go.id Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/63-
K/AD/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi
dimasa damai",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana
penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa
penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 3 lembar Absensi Yonif 115/ML bulan Januari
2011 sampai dengan bulan Maret 2011, tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

2. Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau
permohonan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh
bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan
tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas,
atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua
ribu sebelas sampai dengan bulan Maret tahun Dua ribu
sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu
sebelas, di Ma Yonif 115/ML atau setidaknya-tidaknya
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01
Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu
damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
tahun 2010 melalui Pendidikan Secata Rindam I/BB,
selanjutnya mengikuti pendidikan Sustaif di Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP pada tanggal 18 Desember 2010 ditugaskan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Prada NRP. 31100353200489 Jabatan Ta Yonif 115/ML.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Prada Logika Fanaitu melarikan diri dari kesatuan Yonif 115/ML lewat belakang Yonif 115/ML melalui rawa-rawa, setelah sampai di jalan raya Terdakwa bersama Pratu Logika Fanaitu naik mobil L-300 dan tiba di Subussalam sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan Pratu Logika Fanaitu dikejar oleh Sertu Burhan dan satu orang anggota Kompi A Yonif 115/ML dan Terdakwa tertangkap di rumah makan Loket Infak, setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa langsung memukul kepala Sertu Burhan dengan menggunakan piring yang ada diatas meja rumah makan, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Medan dengan menggunakan mobil Kijang rental setelah sampai di Medan Terdakwa langsung ke Tebing Tinggi pulang ke rumah.

Bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa diantar oleh orang tua Terdakwa ke Mayonif 115/ML, setelah sampai di Yonif 115/ML Terdakwa langsung ditahan di sel Yonif 115/ML.

Bahwa pada tanggal 18 dan 19 Januari 2011, Terdakwa di BAP di ruang Pasi 1?lidik pada waktu Terdakwa di BAP Terdakwa dipukuli dibagian dada oleh Sertu Dasopang dengan menggunakan tangan dan kayu yang panjangnya kira-kira 1.5 m beberapa kali Terdakwa dipukuli sudah tidak ingat lagi.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, saksi 1 (Praka Khairul Idrus) dan saksi 2 (Pratu Herwanto) diperintahkan oleh Danyonif 115/ML untuk mengawal dan menemani Terdakwa mencari Ijazah Militer yang dibuang Terdakwa pada saat melakukan THTI pada tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML, pada saat Terdakwa mencari Ijazah tersebut tiba-tiba Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 langsung mengejar Terdakwa karena keadaan rawa-rawa dan menggunakan pakaian lengkap sehingga tidak bisa mengejar Terdakwa, sedangkan Terdakwa larinya lebih cepat dan menggunakan pakaian tahanan (pendek) kemudian saksi 1 dan saksi 2 langsung kembali dan melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Piket.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML, Terdakwa berada di Tebing Tinggi Sumatera Utara dan di Medan dengan kegiatan berobat/rawat inap di Rumah Sakit Putra Hijau selama 7 (tujuh) hari karena mengalami sesak nafas, selebihnya membantu pekerjaan Ibu Terdakwa belanja ke pasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 115/ML, karena Terdakwa tidak kuat dipukuli oleh Sertu Dasopang dibagian dada pada saat Terdakwa di BAP di ruang 1/Lidik atas perbuatan Terdakwa telah melakukan pelanggaran THTI sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 115/ML, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 115/ML, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 115/ML, Danyonif telah memerintahkan Regu Provost untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 115/ML tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa pulang kembali ke Mayonif 115/ML atas kemauan Terdakwa sendiri dan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-2 untuk diulakukan penahanan.

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 115/ML sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 atau selama lebih kurang 50 (lima puluh hari) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 115/ML baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Aceh.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: KHOIRUL IDRUS; Pangkat/NRP: Praka / 31030431410683; Jabatan: Ta Provost Kima Yonif 115/ML; Kesatuan: Yonif 115/ML; Tempat tanggal lahir: Tanjung Sia, Lampung Barat, 2 Juni 1983; Jenis kelamin: Laki-Laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat Tinggal: Asrama Yonif 115/ML; Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk satuan Yonif 115/ML sekira tahun 2010 dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (THTI) sejak tanggal 02 sampai dengan 17 Januari 2011. Atas perbuatannya tersebut sejak tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa diberi tindakan disiplin dan ditahan di ruang tahanan Yonif 115/ML.

3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Saksi selaku Provost bersama dengan Perwira Piket Yonif 115/ML Letda Inf Sobari diperintahkan Dan Yonif 115/ML untuk mengawal Terdakwa mencari ijazah militernya yang dibuang di rawa-rawa belakang Asrama Yonif 115/ML.

4. Bahwa sebelum berangkat, Letda Inf Sobari memerintahkan salah seorang anggota di Pos Jaga 3 yang sedang melaksanakan konsinyir untuk merapat ke belakang dapur Yonif 115/ML guna menemani Saksi mengawal Terdakwa mencari ijazahnya, hingga kemudian datang Pratu Yoni Herwanto dengan membawa senjata laras panjang jenis SS.1.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama Pratu Yoni Herwanto membawa Terdakwa keluar dari pagar belakang dapur Yonif 115/ML, dan selanjutnya Saksi bersama Pratu Yoni Herwanto mengawal dan membantu Terdakwa mencari Ijazahnya. Setelah berjalan sekira 150 meter dari dapur, keadaan tanahnya rawa-rawa dan bersemak, tiba-tiba Terdakwa langsung lari meninggalkan Saksi dan Pratu Yoni Herwanto, sehingga Saksipun langsung berteriak: "Hey Mario, jangan cepat-cepat", namun Terdakwa malah berlari kencang. Oleh karena keadaan medan berawa-rawa dan Saksi serta Pratu Yoni Herwanto menggunakan pakaian PDL lengkap, maka Saksi dan Pratu Yoni Herwanto tidak dapat mengejar Terdakwa yang menggunakan pakaian celana pendek.

6. Bahwa kemudian Saksi dan Pratu Yoni Herwanto kembali ke asrama dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Perwira Piket bahwa Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, dan selanjutnya Perwira Piket dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dan Yonif 115/ML. Atas laporan Saksi tersebut, Dan Yonif 115/ML lalu memerintahkan Regu Provost untuk mencari Terdakwa di desa yang ada di belakang Mayonif 115/ML, namun Terdakwa tidak ditemukan .

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukannya selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, dan ketika pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Saksi melaksanakan serah terima piket Provost dari piket lama Praka Zulfikar dan Pratu Junaidi, Saksi diberitahu bahwa Terdakwa sudah kembali ke Yonif 115/ML dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: YONI HERWANTO; Pangkat/NRP: Pratu / 31040552190683; Jabatan: Tabakcuk I Ru 3 Ton SMS Kibant; Kesatuan: Yonif 115/ML; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 1 Juni 1983; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 115/ML, Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk satuan Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Saksi sedang melaksanakan konsinyir S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) di Pos Jaga 3, Perwira Piket Letda Inf Subari mengontek Saksi untuk merapat ke belakang dapur yonif 115/ML dengan membawa serta senjata laras panjang jenis SS1.

3. Bahwa setelah Saksi sampai di belakang dapur Yonif115/ML, Saksi dan Praka Khairul Idris lalu diperintahkan untuk mengawal dan menemani Terdakwa mencari ijazah militer Terdakwa yang dibuang di belakang asrama Yonif 115/ML ketika Terdakwa melakukan THTI pada tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011.

4. Bahwa ketika Saksi dan Praka Khairul mengawal dan menemani Terdakwa mencari ijazah Terdakwa di belakang Asrama Yonif 115/ML pada jarak sekira 150 meter dari dapur Yonif 115/ML dengan keadaan tanahnya berawa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawa, tiba-tiba Terdakwa lari, sehingga Saksi dan Praka Khairul Idris langsung mengejar Terdakwa, namun oleh karena keadaan tanah berawa-rawa dan Saksi menggunakan pakaian PDL lengkap, maka Saksi tidak bisa mengejar Terdakwa yang saat itu memakai celana pendek dan tidak bersepatu.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Praka Khairul lalu kembali ke asrama Yonif 115/ML dan selanjutnya Praka Khairul melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Piket, sedangkan Saksi diperintahkan Perwira Piket untuk kembali ke Pos S3B.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 115/ML.

7. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi mendengar informasi dari Serda Fajri bahwa Terdakwa sudah kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang-tuanya.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan THTI mulai tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011, namun Saksi tidak mengetahui hukuman apa yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata Rindam I/BB yang dilanjutkan dengan Sustaif di Rindam I/BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31100353200489, selanjutnya mulai tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama masih bertugas di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada bulan Desember 2010, yaitu beberapa hari setelah Terdakwa mulai berdinis di Yonif 115/ML, kakak Terdakwa yang bernama Charles Silitonga meninggal dunia di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa baru beberapa hari berdinis di Yonif 115/ML, Terdakwa tidak berani meminta izin untuk pulang ke Tebing Tinggi.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa sangat ingin untuk melihat kuburan kakak dan melihat keadaan orang tua Terdakwa di Tebing Tinggi, maka pada tanggal 02 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Prada Logika Fanaitu melarikan diri dari kesatuan lewat belakang Yonif 115/ML melalui rawa-rawa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, setelah sampai di jalan raya, Terdakwa dan Prada Logika Fanaitu naik mobil L300 menuju Medan.

4. Bahwa setelah sampai di Subulussalam sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Prada Logika Fanaitu dikejar oleh Sertu Burhan dan satu orang anggota Kompi A Yonif 115/ML, dan kemudian Terdakwa tertangkap di rumah makan Locket Infak. Untuk melepaskan diri dari tangkapan Sertu Burhan, Terdakwa lalu memukul kepala Sertu Burhan dengan piring yang ada di atas meja rumah makan, sehingga pegangan terlepas dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Medan dengan menggunakan mobil kijang rental. Setelah sampai di Medan Terdakwa langsung ke Tebing Tinggi untuk pulang ke rumah.

5. Bahwa setelah beberapa hari di Tebing Tinggi, oleh karena Ibu Terdakwa mengancam akan bunuh diri jika Terdakwa tidak mau berdinis kembali ke Yonif 115/ML, maka pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa diantar oleh kedua orang tua Terdakwa kembali ke Yonif 115/ML, dan selanjutnya setelah sampai di Yonif 115/ML pada tanggal 18 Januari 2011 Terdakwa langsung ditahan di sel Mayonif 115/ML.

6. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 pukul 03.00 WIB Terdakwa diperiksa di ruang Pasi 1/Lidik. Pada waktu diperiksa, Terdakwa dipukuli berkali-kali di bagian dada oleh Sertu Dasopang dengan menggunakan tangan dan kayu yang panjangnya sekira 1,5 meter.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diperintahkan untuk Korse oleh Dan Yonif 115/ML, dan selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB datang satu orang Provost Yonif 115/ML memerintahkan Terdakwa untuk mencari ijazah militer milik Terdakwa yang pada tanggal 2 Januari 2011 dibuang Terdakwa di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa tidak tahan dipukuli bagian dadanya oleh Sertu Dasopang pada saat pemeriksaan di ruang Pasi- 1/Lidik, maka ketika mencari ijazah di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML, kesempatan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melarikan diri lagi dari kesatuan. Setelah sampai di jalan raya, Terdakwa langsung menghentikan mobil Kijang rental yang menuju Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa langsung ke Tebing Tinggi untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil Bus Sejahtera.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dengan diantarkan oleh kedua orang tua Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Yonif 115/ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa tidak kuat dipukuli di bagian dada pada waktu diperiksa oleh Sertu Dasopang di ruang Pasi- 1/Lidik Yonif 115/ML.

12. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 115/ML, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, baik melalui telepon ataupun melalui surat, namun orang tua Terdakwa pernah menelepon Dan Yonif 115/ML.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 3 lembar Daftar Absensi Kompi Latorlan Yonif 115/ML bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011, yang memperlihatkan bahwa Tmt. 3 Januari 2011 s/d 15 Januari 2011 Prada Mario Silitonga dinyatakan THTI, dan kemudian Tmt. 20 Januari 2011 Terdakwa Pratu Mario Silitonga dinyatakan THTI lagi secara terus menerus s/d 09 Maret 2011;

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata dilanjutkan dengan Sustaif di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31100353200489, selanjutnya mulai tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama masih bertugas di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2010, yaitu beberapa hari setelah Terdakwa mulai berdinis di Yonif 115/ML, kakak Terdakwa yang bernama Charles Silitonga meninggal dunia di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa baru beberapa hari berdinis di Yonif 115/ML, Terdakwa tidak berani meminta izin untuk pulang ke Tebing Tinggi.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sangat ingin untuk melihat kuburan kakak dan melihat keadaan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, Terdakwa di Tebing Tinggi, maka pada tanggal 02 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari kesatuan lewat belakang Yonif 115/ML melalui rawa-rawa, dan selanjutnya setelah sampai di jalan raya, Terdakwa naik mobil L300 menuju Medan.

4. Bahwa benar setelah sampai di Subulussalam sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dikejar oleh Sertu Burhan dan satu orang anggota Kompi A Yonif 115/ML, dan kemudian Terdakwa tertangkap di rumah makan Locket Infak Subulussalam. Untuk melepaskan diri dari tangkapan Sertu Burhan, Terdakwa lalu memukul kepala Sertu Burhan dengan piring yang ada di atas meja rumah makan, sehingga pegangan terlepas dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Medan dengan menggunakan mobil kijang rental. Setelah sampai di Medan Terdakwa langsung ke Tebing Tinggi untuk pulang ke rumah.

5. Bahwa benar setelah beberapa hari di Tebing Tinggi, oleh karena Ibu Terdakwa mengancam akan bunuh diri jika Terdakwa tidak mau berdinis kembali ke Yonif 115/ML, maka pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa diantar oleh kedua orang tua Terdakwa kembali ke Yonif 115/ML, dan selanjutnya setelah sampai di Yonif 115/ML pada tanggal 18 Januari 2011 Terdakwa langsung ditahan di sel Mayonif 115/ML.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 pukul 03.00 WIB Terdakwa diperiksa di ruang Pasi 1/Lidik. Pada waktu diperiksa, Terdakwa dipukuli berkali-kali di bagian dada oleh Sertu Dasopang dengan menggunakan tangan dan kayu yang panjangnya sekira 1,5 meter.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Korse oleh Dan Yonif 115/ML, dan selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan dikawal Provost Saksi Praka Khoirul Idris dan Saksi Pratu Yoni Herwanto diperintahkan untuk mencari ijazah militer milik Terdakwa yang pada saat THTI tanggal 2 Januari 2011 dibuang Terdakwa di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML.

8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa tidak tahan dipukuli bagian dadanya oleh Sertu Dasopang pada saat pemeriksaan di ruang Pasi-1/Lidik, maka ketika mencari ijazah di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML, kesempatan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melarikan diri lagi dari kesatuan. Oleh karena keadaan tanah berawa-rawa, Saksi Praka Khoirul Idris dan Saksi Pratu Yoni Herwanto yang berpakaian PDL lengkap tidak dapat mengejar, sehingga Terdakwa berhasil lari ke jalan raya.

9. Bahwa benar setelah sampai di jalan raya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menghentikan mobil Kijang rental yang menuju Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa langsung ke Tebing Tinggi untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil Bus Sejahtera.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dengan diantarkan oleh kedua orang tua Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Yonif 115/ML.

11. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa tidak kuat dipukuli di bagian dada pada waktu diperiksa oleh Sertu Dasopang di ruang Pasi- 1/Lidik Yonif 115/ML.

12. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, baik melalui telepon ataupun melalui surat, namun orang tua Terdakwa pernah menelepon Dan Yonif 115/ML.

13.. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 secara terus menerus selama 48 (empat puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa tanpa Ijin yang sah dari Dansat, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 115/KB tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer, namun pada waktu itu Terdakwa sedang mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Ma Yonif 115/ML, karena Terdakwa baru masuk ke Yonif 115/ML.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata dilanjutkan dengan Sustaif di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31100353200489, mulai tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama masih bertugas di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 115/ML, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor: Kep/87/Pera/IV /2011 tanggal 29 April 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mario Silitonga, Prada NRP.31100353200489, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 114/SM, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin..

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 pukul 03.00 WIB Terdakwa diperiksa di ruang Pasi 1/Lidik Yonif 115/ML karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011. Pada waktu diperiksa, Terdakwa dipukuli berkali-kali di bagian dada oleh Sertu Dasopang dengan menggunakan tangan dan kayu yang panjangnya sekira 1,5 meter.

b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Korse oleh Dan Yonif 115/ML, dan selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan dikawal Provost Saksi Praka Khoirul Idris dan Saksi Pratu Yoni Herwanto diperintahkan untuk mencari ijazah militer milik Terdakwa yang pada saat THTI tanggal 02 Januari 2011 dibuang Terdakwa di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML.

c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa tidak tahan dipukuli bagian dadanya oleh Sertu Dasopang pada saat pemeriksaan di ruang Pasi- 1/Lidik, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketika mencari ijazah di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML, kesempatan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melarikan diri lagi dari kesatuan. Oleh karena keadaan tanah berawa-rawa, Saksi Praka Khoirul Idrus dan Saksi Pratu Yoni Herwanto yang berpakaian PDL lengkap tidak dapat mengejar, sehingga Terdakwa berhasil lari ke jalan raya.

d. Bahwa benar setelah sampai di jalan raya, Terdakwa langsung menghentikan mobil Kijang rental yang menuju Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa langsung ke Tebing Tinggi untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil Bus Sejahtera.

e. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 06.30 WIB, dengan diantarkan oleh kedua orang tuanya, Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Yonif 115/ML.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa tanpa Ijin yang sah dari Dansat ataupun Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja tanpa izin Dansat, padahal Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa tidak tahan dipukuli bagian dadanya oleh Sertu Dasopang pada saat pemeriksaan di ruang Pasi-1/Lidik, maka pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.30 WIB, ketika Terdakwa dengan dikawal Provost Saksi Praka Khoirul Idrus dan Saksi Pratu Yoni Herwanto mencari ijazah di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML, kesempatan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melarikan diri lagi dari kesatuan. Oleh karena keadaan tanah berawa-rawa, Saksi Praka Khoirul Idrus dan Saksi Pratu Yoni Herwanto yang berpakaian PDL lengkap tidak dapat mengejar, sehingga Terdakwa berhasil lari ke jalan raya.

b. Bahwa benar setelah sampai di jalan raya, Terdakwa langsung menghentikan mobil Kijang rental yang menuju Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa langsung ke Tebing Tinggi untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil Bus Sejahtera.

c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 06.30 WIB, dengan diantarkan oleh kedua orang tuanya, Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Yonif 115/ML.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa tanpa Ijin yang sah dari Dansat, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 115/KB tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer, namun pada waktu itu Terdakwa sedang mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Ma Yonif 115/ML, karena Terdakwa baru masuk ke Yonif 115/ML.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa tidak tahan dipukuli bagian dadanya oleh Sertu Dasopang pada saat pemeriksaan di ruang Pasi- 1/Lidik, maka pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.30 WIB, ketika Terdakwa dengan dikawal Provost Saksi Praka Khoirul Idrus dan Saksi Pratu Yoni Herwanto mencari ijazah di rawa-rawa belakang dapur Yonif 115/ML, kesempatan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melarikan diri lagi dari kesatuan. Oleh karena keadaan tanah berawa-rawa, Saksi Praka Khoirul Idrus dan Saksi Pratu Yoni Herwanto yang berpakaian PDL lengkap tidak dapat mengejar, sehingga Terdakwa berhasil lari ke jalan raya.

b. Bahwa benar setelah sampai di jalan raya, Terdakwa langsung menghentikan mobil Kijang rental yang menuju Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa langsung ke Tebing Tinggi untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Tebing Tinggi.

c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 06.30 WIB, dengan diantarkan oleh kedua orang tuanya, Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Yonif 115/ML.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 secara terus menerus selama 48 (empat puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
 - Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
 - Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin pulang karena abangnya meninggal dunia, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dan Yonif 115/ML selaku Anjum Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja tanpa seizin ataupun sepengetahuan atasan/komandan yang berwenang memberinya izin. Padahal pada waktu itu Terdakwa sedang mengikuti latihan perorangan lanjutan sebagai latihan penyesuaian yang diberikan kepada prajurit yang baru masuk ke Yonif 115/ML.
 - Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Terdakwa desersi karena sangat ingin melihat kuburan abangnya yang baru meninggal dan ingin menengok keadaan kedua orang-tua Terdakwa di Tebing Tinggi sepeninggal abang Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa baru beberapa hari bertugas, dan saat itu Terdakwa sedang mengikuti Latorlan di kesatuan baru.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 3 lembar Daftar Absensi Kompi Latorlan Yonif 115/ML bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MARIO SILITONGA, Prada NRP. 31100353200489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat :

- 3 lembar Daftar Absensi Kompi Latorlan Yonif 115/ML bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP.2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Anggota - II

Hakim

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Pranoto A, S.H
Mayor Chk NRP 556536
Chk NRP 1990019321274

Yudi

Kapten

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disalin sesuai dengan aslinya :
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)